**TATA KELOLA ASET WISATA DI NTB JADI TEMUAN BPK**



Sumber: www.goodnewsfromindonesia.id

Mataram (Suara NTB) – Setahun terakhir Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit kinerja pemerintah daerah, khususnya pada pengelolaan aset wisata. Ditemukan  kekurangan fasilitas umum seperti toilet di spot spot wisata terkenal. Daerah yang jadi  sasaran audit sebelumnya, diawali di Lombok Utara. BPK fokus pada pengelolaan aset di destinasi tiga gili, Gili Trawangan, Gili Air dan Gili Meno. ‘’Kita masih temukan toilet yang susah, fasilitas pendukung lainnya belum lengkap,’’ kata Kepala BPK RI Perwakilan NTB, Hery Purwanto akhir pekan kemarin.

Dalam proses audit, pihaknya mengecek bagaimana pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata, baik soal kewenangan maupun penanganan.  Ia melihat, cara pemerintah daerah mengelola objek wisata belum maksimal.‘’Pengelolaan pemerintahan kurang bagus, banyak perlu ditambahkan fasilitas umum,’’ ungkap Hery.  Termasuk status pengelolaan, antara pemerintah kabupaten dengan provinsi masih harus dibagi sehingga kewenangannya jelas. Namun tidak dirinci, titik temuan dan soal pembagian kewenangan dimaksud.Hanya dijelaskannya, pihaknya fokus pada proses pengelolaan destinasi wisata oleh pemerintah daerah. Beberapa temuan secara umum, pengelolaan wisata belum ramah bagi wisatawan.   ‘’Memang beberapa hal yang harus diperbaiki terkait *friendly*terhadap wisatawan,’’ujarnya.

Sementara ini audit terkonsentrasi di Lombok Utara, khususnya pengelolaan tiga gili. Pihaknya komitmen  untuk melanjutkan ke kabupaten dan kota lain yang mempunyai destinasi wisata unggul. Ditanya mengenai temuan soal pungutan, pihaknya belum sejauh itu, karena audit masih berkaitan dengan pengelolaan kawasan wisata. Hery Purwanto pada *Suara NTB* Edisi Selasa 24 Desember 2019 mengatakan, tiga segmen jadi perhatian pihaknya dalam proses audit sektor pariwisata mendatang. Pertama, terkait proses pengelolaan sektor pariwisata, lebih khusus mengenai destinasi dan promosi. Kedua, auditor akan mengecek peran serta masyarakat, khususnya lingkar destinasi. Ketiga, mengecek langsung aliran dana dari objek ke kantong PAD.

Pihaknya akan mencermati secara khusus pemasukan daerah dari PAD pada sektor pariwisata. Baik melalui karcis masuk, akomodasi dan transportasi di destinasi wisata. Diakuinya, audit belum mengarah ke tindak lanjut atas temuan atau karena ada temuan awal. Tapi audit ini merupakan pendahuluan yang membutuhkan observasi awal sebelum menukik lebih detail pada sumber pemasukan PAD. BPK melihat pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan Pemprov NTB sesuai yang tertuang dalam visi misi NTB Gemilang. Saatnya pihaknya turut memberikan atensi, karena bagaimana pun juga kuat hubungannya dengan kesejahteraan masyarakat jika sektor pariwisata dikelola dengan baik. **(ars)**

**Sumber Berita:**

<https://www.suarantb.com/ntb/2020/291076/Tata.Kelola.Aset.Wisata.di.NTB.Jadi.Temuan.BPK/>.Diakses pada tanggal 20 Maret 2020.

**Sumber Peraturan:**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

**Catatan Berita:**

1. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Angka 16 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Sementara siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi:
3. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
4. Pengadaan,
5. Penggunaan,
6. Pemanfaatan,
7. Pengamanan dan pemeliharaan,
8. Penilaian,
9. Pemindahtanganan,
10. Pemusnahan,
11. Penghapusan,
12. Penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Dari 10 siklus kegiatan diatas, setidaknya terdapat dua siklus yang terkait langsung dengan pendapatan asli derah yaitu siklus pemanfaatan dan pemindahtanganan. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

1. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Bentuk Pemanfaatan Barang milik daerah terdiri dari:
2. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai;
3. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan Barang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Gubernur/Bupati/Walikota;
4. Kerjasama Pemanfataan (KSP) adalah pendayagunaan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya;
5. Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu;
6. Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati;
7. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. Bentuk pemindahtanganan barang milik daerah terdiri dari:
9. penjualan;
10. tukar menukar;
11. hibah; atau
12. penyertaan modal pemerintah daerah
13. Siklus pemanfataan dan pemindahtanganan tersebut diakomodir dalam struktur APBD yaitu jenis Pendapatan Asli Daerah (PAD), kelompok lain-lain pendapatan asli Daerah yaitu:
14. hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan dalam siklus pemanfaaan barang milik daerah
15. pendapatan dari hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan dalam siklus

pemindahtanganan barang milik daerah

1. Pendapatan yang terkait dengan pemanfataan barang milik daerah diperlakukan sebagai berikut:
	1. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah merupakan penerimaan daerah yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah;
	2. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka penyelenggaraan pelayanan umum sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening kas Badan Layanan Umum Daerah;
	3. Pendapatan daerah dari pemanfaatan barang milik daerah dalam rangka selain penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah merupakan penerimaan daerah yang disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.